



WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERUPA SANTUNAN UANG DUKA BAGI ANGGOTA HANSIP/LINMAS NON PNS YANG MENINGGAL DUNIA DAN PEMBERIAN TALI ASIH BAGI ANGGOTA HANSIP/LINMAS NON PNS USIA LANJUT KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan kepada anggota Hansip/Linmas atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas dan pengabdianya kepada Pemerintah Kota Semarang, maka Pemerintah Kota Semarang bermaksud memberikan santunan uang duka kepada Anggota Hansip/Linmas Non PNS yang wafat dan tali asih bagi yang telah lama mengabdikan sebagai Anggota Hansip/Linmas Non PNS di lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka pemberian bantuan sosial perlu diatur tata cara pemberian bantuan sosial berupa santunan uang duka bagi anggota Hansip/Linmas non PNS yang meninggal dunia dan pemberian tali asih bagi anggota Hansip/Linmas Non PNS usia lanjut Kota Semarang;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Berupa Santunan Uang Duka Bagi Anggota Hansip/Linmas non PNS yang Meninggal Dunia dan Pemberian Tali Asih Bagi Anggota Hansip/Linmas non PNS Usia Lanjut Kota Semarang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan / PANGAB dan Menteri Dalam Negeri Nomor KEP/37-XI/1975 tentang 240 A Tahun 1975
Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Hansip/Wanra;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pertahanan Sipil di Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 1);
11. Peraturan Walikota Semarang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2008 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 1);
- 12.. Keputusan Walikota Semarang Nomor 340 / 014 / Tahun 2000 tentang Pengesahan Pembentukan Markas Distrik Pertahanan Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- :** **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERUPA PEMBERIAN SANTUNAN UANG DUKA BAGI ANGGOTA HANSIP/LINMAS NON PNS YANG MENINGGAL DUNIA DAN PEMBERIAN TALI ASIH BAGI ANGGOTA HANSIP/LINMAS NON PNS USIA LANJUT KOTA SEMARANG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah selaku unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Semarang
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Badan Kesbang dan Linmas adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Semarang.
5. Anggota Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Anggota Hansip/Linmas adalah anggota pertahanan non militer yang merupakan bagian Integral dalam Sistem Pertahanan Keamanan Nasional (HAMKAMNAS) yang meliputi kegiatan di bidang Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketahanan Nasional.
6. Ahli Waris adalah:
 - a. suami/istri;
 - b. anak yang sah, anak yang disahkan, dan anak angkat;
 - c. orang tua, ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu angkat, atau ayah dan ibu tiri;
 - d. kakek/nenek; atau
 - e. saudara kandung.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Pemberian Dana Santunan dan Tali Asih dimaksudkan sebagai bentuk kepedulian dan perhatian Pemerintah Daerah terhadap anggota Hansip/Linmas non PNS yang meninggal dunia dan yang berusia lanjut yang telah membantu menciptakan ketertiban dan ketentraman di lingkungan.

Pasal 3

Pemberian Dana Santunan dan Tali Asih bertujuan untuk:

- a. meringankan beban anggota keluarga anggota Hansip/Linmas yang meninggal dunia,
- b. sebagai bentuk kepedulian dan perhatian Pemerintah Kota Semarang atas jasa-jasa anggota Hansip/Linmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya.

BAB III
SANTUNAN UANG DUKA
Pasal 4

- (1) Pemberian Santunan Uang Duka diberikan kepada Ahli Waris Anggota Hansip/Linmas Non PNS yang meninggal dunia.
- (2) Besarnya santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

BAB IV
TALI ASIH
Pasal 5

- (1) Pemberian dana Tali Asih diberikan kepada Anggota Hansip/Linmas Non PNS yang berusia lanjut masa kerja 20 Tahun dan masih aktif.
- (2) Besarnya santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 250.000,-/tahun (dua ratus lima puluh ribu rupiah per tahun).

BAB V
PERSYARATAN DAN MEKANISME PENGAJUAN DANA
Pasal 6

Persyaratan pengajuan dana adalah:

- a. Santunan Uang Duka;
 1. memiliki Surat Tanda Anggota (KTA),

2. Surat Keterangan Pengabdian lebih 2 Tahun,
 3. Surat Keterangan Ahli Waris,
 4. Surat Kematian,
 5. Photo Copy KK,
 6. Photo Copy Surat Nikah.
- b. Tali Asih;
1. memiliki KTA,
 2. berusia lanjut lebih dari 50 tahun,
 3. mempunyai masa kerja lebih dari 20 tahun,
 4. masih aktif.

Pasal 7

- a. Permohonan Santunan diajukan oleh Ahli Waris kepada Lurah setempat dan dilengkapi persyaratan yang ditentukan masing-masing rangkap 3 yang dilegalisir oleh Lurah setempat.
- b. Lurah melakukan penelitian dan pengecekan terhadap pemohon tersebut, apabila memenuhi persyaratan maka Lurah mengajukan permohonan tersebut kepada Badan Kesbang dan linmas Kota Semarang dengan disertai surat pengantar dan tembusan kepada Camat setempat.

BAB VI PENGAWASAN / MONITORING

Pasal 8

Pengendalian dan pengawasan terhadap Pemberian Santunan dan Tali Asih dilakukan oleh Badan Kesbang dan Linmas Kota Semarang

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 25 maret 2009


WALIKOTA SEMARANG



H. SUKAWI SUTARIP

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 25 maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG



H. SOEMARMO HS

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2009 NOMOR 3



4. 20/03

WALIKOTA SEMARANG

**PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 4 TAHUN 2009**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN
KOTA SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya penataan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Semarang dan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang, maka perlu meninjau kembali Keputusan Walikota Semarang Nomor 521.1/0274 Tahun 2002 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan kembali Peraturan Walikota Semarang tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Semarang.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996, Nomor 3656, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 99);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002, tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4254);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 16);
9. Peraturan Walikota Semarang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kantor Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 51).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA SEMARANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Kantor Ketahanan Pangan adalah Kantor Ketahanan Pangan Kota Semarang.
5. Dewan Ketahanan Pangan adalah Dewan Ketahanan Pangan Kota Semarang.
6. Ketua adalah Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota Semarang.
7. Ketua Harian adalah Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Kota Semarang.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Kota Semarang.
9. Anggota adalah Anggota Dewan Ketahanan Pangan Kota Semarang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Dewan Ketahanan Pangan adalah mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan Pangan di Kota Semarang.
- (2) Tujuan dibentuknya Dewan Ketahanan Pangan adalah untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kota Semarang.

BAB III
PEMBENTUKAN

Pasal 3

Dengan Peraturan Walikota ini di bentuk Dewan Ketahanan Pangan Kota Semarang .

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Dewan Ketahanan Pangan adalah Lembaga Non Struktural di Pimpin oleh seorang Ketua yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota .

Pasal 5

- (1) Dewan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Walikota dalam:
 - a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan Kota Semarang dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dan Dewan Ketahanan Pangan Republik Indonesia;
 - b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan Kota Semarang; dan
 - c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan Kota Semarang.
- (2) Tugas Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan di bidang:
 - a. Penyediaan Pangan;
 - b. Distribusi Pangan; dan
 - c. Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Pasal 6

Dewan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5 mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan Kota Semarang dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dan Dewan Ketahanan Pangan Republik Indonesia;
- b. perumusan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan Kota Semarang;
- c. perumusan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan Kota Semarang;
- d. melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan Kota Semarang.

BAB V
ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Organisasi Dewan Ketahanan Pangan Kota Semarang terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Ketua Harian;
 - c. Sekretaris;
 - d. Anggota.
- (2) Bagan Organisasi Dewan Ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Susunan Keanggotaan Dewan Ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 9

Ketua Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :

- a. melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) secara operasional;
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

Pasal 10

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :

- a. memberikan pelayanan teknis dan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan pangan; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua dan Ketua Harian sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Guna menunjang tugas Ketua Harian dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dan Pasal 10 dapat dibentuk Sekretariat yang berada di Kantor Ketahanan Pangan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat dan dijabat oleh Kepala Kantor Ketahanan Pangan.

Pasal 12

- (1) Anggota Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 beranggotakan Pejabat dari Dinas/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Anggota sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan-bahan masukan kepada Ketua yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagaimana bahan koordinasi perumusan kebijakan; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Anggota sekretariat bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat.

Pasal 13

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua dapat membentuk Kelompok kerja (POKJA) yang susunan keanggotaannya terdiri atas tenaga ahli dari pejabat pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan pelaku usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan Kota Semarang .
- (2) Susunan keanggotaan, rincian tugas dan tata kerja Kelompok Kerja (POKJA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Harian.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dewan Ketahanan Pangan mengadakan rapat-rapat pleno yang di pimpin oleh Ketua Ketua Harian atau Sekretaris secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Setiap Anggota dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar anggota di dalam maupun di luar Dewan Ketahanan pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing anggota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua setiap bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan melalui Sekretaris.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan Dewan Ketahanan Pangan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

BAB VIII
KETENTUN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Harian.

Pasal 17

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Semarang Nomor 521.1/0274/2002 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 25 maret 2009


WALIKOTA SEMARANG



H. SUKAWI SUTARIP

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 25 maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG




H. SOEMARMO HS.

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2009 NOMOR 4

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR :
TANGGAL : _____

**BAGAN ORGANISASI DEWAN KETAHANAN PANGAN
KOTA SEMARANG**



WALIKOTA SEMARANG


H. SUKAWI SUTARIP

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA SEMARANG**NOMOR :****TANGGAL :****SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN KETAHANAN PANGAN
KOTA SEMARANG**

| NO | JABATAN / INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM DEWAN KETAHANAN PANGAN |
|-----------|---|---|
| 1 | Walikota Semarang | Ketua |
| 2 | Asisten Administrasi, Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Semarang | Ketua Harian |
| 3 | Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Semarang | Sekretaris |
| 4 | Kapala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Semarang | Anggota |
| 5 | Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Semarang | Anggota |
| 6 | Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Semarang | Anggota |
| 7 | Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang | Anggota |
| 8 | Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Semarang | Anggota |
| 9 | Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang | Anggota |
| 10 | Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang | Anggota |
| 11 | Kepala Dinas Sosial, Pemuda dan Olah Raga Kota Semarang | Anggota |
| 12 | Kepala Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang | Anggota |
| 13 | Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Semarang | Anggota |
| 14 | Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang | Anggota |
| 15 | Kepala Dinas Pasar Kota Semarang | Anggota |
| 16 | Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang | Anggota |
| 17 | Kepala Dinas Bina Marga Kota Semarang | Anggota |
| 18 | Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Kota Semarang | Anggota |
| 19 | Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang | Anggota |
| 20 | Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Semarang | Anggota |

| No. | JABATAN / INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM DEWAN KETAHANAN PANGAN |
|-----|--|--|
| 21 | Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Semarang | Anggota |
| 22 | Kepala Bagian Hubungan masyarakat Setda Kota Semarang | Anggota |
| 23 | Kapala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Jawa Tengah | Anggota |
| 24 | Kepala Bulog Divre Wilayah I Semarang | Anggota |
| 25 | Pimpinan Bank Jateng Cabang Semarang | Anggota |
| 26 | Kepala Kantor Statistik Kota Semarang | Anggota |
| 27 | Ketua Tim Penggerak PKK Kota Semarang | Anggota |
| 28 | Dekan Fakultas Teknologi Pangan Universitas Semarang | Anggota |
| 29 | Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Semarang | Anggota |
| 30 | Kepala Asosiasi Pedagang Beras Semarang | Anggota |

WALIKOTA SEMARANG



H SUKAWI SUTARIP